



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumberdaya peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan peternakan di daerah maupun nasional;
 - b. bahwa kebutuhan bahan pangan asal hewan akan terus meningkat sehingga perlu berbagai upaya untuk meningkatkan produksi peternakan agar ketersediaannya senantiasa mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan, yang dalam pelaksanaannya perlu pendekatan pengembangan peternakan berbasis kawasan, penguatan kelembagaan dalam bentuk korporasi peternak, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar sektor peternakan dapat menjadi sektor unggulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumberdaya peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan peternakan di daerah maupun nasional;
 - b. bahwa kebutuhan bahan pangan asal hewan akan terus meningkat sehingga perlu berbagai upaya untuk meningkatkan produksi peternakan agar ketersediaannya senantiasa mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan, yang dalam pelaksanaannya perlu pendekatan pengembangan peternakan berbasis kawasan, penguatan kelembagaan dalam bentuk korporasi peternak, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar sektor peternakan dapat menjadi sektor unggulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);;
16. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1167);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten.
7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Penyelenggaraan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola urusan peternakan.
10. Peternakan adalah segala urusan tentang produksi ternak dan produknya.
11. Bisnis peternakan adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan ternak dan produk ternak.
12. Industri peternakan adalah kegiatan memproses atau mengolah produk ternak dengan menggunakan sarana dan peralatan.
13. Ternak adalah hewan budidaya penghasil pangan.
12. Ternak asli adalah ternak yang asal usulnya murni berasal dari Indonesia.
13. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar Indonesia, yang telah beradaptasi dan berkembangbiak pada lingkungannya di Indonesia.
14. Ternak bibit adalah ternak yang dihasilkan melalui program pemuliaan dengan kaidah ilmiah yang benar dan telah diakui pemerintah melalui peraturan perundangan yang berlaku serta telah diterbitkan sertifikat bibit.
15. Ternak indukan adalah ternak betina yang fungsi reproduksinya normal sehingga sel telurnya dapat dibuahi oleh sperma melalui perkawinan untuk mengembang-biakkan turunannya secara berkesinambungan.
16. Ternak pejantan adalah ternak jantan yang fungsi reproduksinya normal dan dipilih berdasarkan performanya agar spermanya dapat membuahi sel telur melalui perkawinan untuk mengembang-biakkan turunannya secara berkesinambungan.

17. Ternak betina adalah ternak berjenis kelamin betina yang dapat menjadi calon ternak indukan jika memenuhi persyaratan atau dapat menjadi calon ternak bakalan penghasil daging jika tidak memenuhi persyaratan sebagai ternak indukan.
18. Ternak jantan adalah ternak berjenis kelamin jantan yang tidak terpilih sebagai pejantan dan digunakan sebagai ternak penghasil daging.
19. Ternak bakalan non-unggas adalah ternak dewasa jantan bukan pejantan maupun betina bukan induk yang tidak lagi mengalami pertumbuhan lagi kecuali penambahan bobot badan karena asupan pakan yang dikonsumsi.
20. Ternak bakalan unggas *final stock* adalah ternak unggas umur sehari yang ditetaskan dari telur hasil perkawinan *parent stock* unggas ras pedaging maupun ras petelur.
21. Ternak indukan unggas (*parent stock*) adalah ternak unggas yang dihasilkan dari perkawinan *grand parent stock* unggas ras pedaging maupun unggas ras petelur.
22. Ternak bibit unggas (*grand parent stock*) adalah ternak unggas yang dihasilkan dari perkawinan *pure line* unggas ras pedaging maupun unggas ras petelur.
23. Ternak lepas sapih adalah ternak non-unggas yang tidak disusui lagi oleh induknya pada umur tertentu.
24. Ternak afkir adalah ternak yang dihentikan proses produksinya karena tidak ekonomis lagi atau alasan lainnya.
25. Produk ternak adalah semua bahan yang berasal langsung dari ternak hidup untuk bahan baku pangan, bahan baku non-pangan, dan penghasil jasa.
26. Produk ternak segar adalah produk ternak yang belum diolah dengan cara apapun.
27. Produk ternak dingin adalah produk ternak yang disimpan dalam suhu dingin untuk meningkatkan masa kadaluarsanya.
28. Produk ternak beku adalah produk ternak yang telah dibekukan sampai mengeras dan dapat disimpan lama.
29. Karkas adalah bagian tubuh ternak setelah dikurangi bagian kepala, kaki, buntut, dan jerohan.
30. Perusahaan ternak adalah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha pemeliharaan ternak hidup.
31. Perusahaan produk ternak adalah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha menghasilkan produk ternak.

32. Perusahaan sarana produksi ternak adalah organisasi berbadan hukum yang memproduksi sarana produksi ternak secara masif dan berbasis industri.
33. Sarana produksi ternak adalah pakan, obat, alat dan mesin, serta lainnya yang menunjang usaha ternak.
34. Perusahaan peternakan perorangan yang selanjutnya disebut perusahaan perorangan adalah perusahaan ternak milik perorangan yang, karena skala usahanya, memungkinkan membeli sarana produksinya langsung dari perusahaan sarana produksi.
35. Perusahaan peternakan kolektif berjamaah yang selanjutnya disebut perusahaan kolektif adalah perusahaan ternak milik himpunan banyak orang yang, karena skala usahanya, memungkinkan membeli sarana produksinya langsung dari perusahaan sarana produksi.
36. Peternak adalah orang yang seluruh atau sebagian hidupnya bekerja memelihara ternak yang karena skala usahanya tidak memungkinkan membeli sarana produksinya langsung dari perusahaan sarana produksi.
37. Perusahaan terintegrasi adalah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha pemeliharaan ternak, usaha menghasilkan produk ternak, dan usaha sarana produksi ternak secara bersama.
38. Perusahaan pembibitan adalah perusahaan yang menghasilkan ternak bibit bersertifikat atau ternak indukan atau ternak pejantan untuk dibiakkan lebih lanjut.
39. Perusahaan pembiakan adalah perusahaan yang menghasilkan ternak bakalan.
40. Perusahaan penggemukan adalah perusahaan yang menghasilkan ternak siap potong.
41. Seleksi adalah proses pemilihan ternak berdasarkan satu atau lebih sifat produksi atau sifat reproduksi dalam satu populasi ternak yang sama rumpunnya dan dipelihara dalam kondisi lingkungan yang sama.
42. *Culling* (penyingkiran) adalah ternak yang tidak terseleksi.
43. Persilangan adalah perkawinan antara ternak pejantan dan ternak indukan dari dua atau lebih rumpun berbeda untuk menghasilkan turunan yang sifatnya mewarisi sifat para tetuanya.
44. Inseminasi Buatan adalah teknik mempertemukan sperma dan sel telur menggunakan alat tertentu yang dilakukan oleh inseminator.

45. Inseminator adalah orang yang berprofesi melakukan inseminasi buatan setelah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan inseminasi buatan.
46. Kemitraan adalah kerjasama saling menguntungkan dan saling memperkuat antara dua lembaga atau lebih di bidang peternakan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur bisnis dan industri peternakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pangan, bahan non-pangan, dan jasa asal ternak bagi masyarakat Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalitas peternak untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatannya;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ternak dan sumberdaya alam pendukungnya;
- c. meningkatkan daya saing bangsa melalui usaha peternakan di Kabupaten;
- d. memperluas kegiatan ekonomi rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- e. mewujudkan kedaulatan pangan asal ternak.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan

Pasal 5

Prinsip dalam penyelenggaraan peternakan adalah sinergi, kolaborasi, dan konsolidasi para pihak untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan daya saing bangsa dalam bidang peternakan di Kabupaten.

BAB III
KOMPONEN UTAMA

Pasal 6

Komponen utama dalam penyelenggaraan peternakan secara berkelanjutan adalah sumberdaya alam, sumber daya ternak, dan sumber daya peternak.

Pasal 7

- (1) Sumber daya alam untuk pengelolaan ternak meliputi udara bersih, sumber air bersih, dan lahan yang berupa padang rumput, perkebunan, perhutanan, perladangan, persawahan, dan pekarangan.
- (2) Udara bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan peternakan harus dijaga untuk keberlangsungan hidup ternak.
- (3) Sumber air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ternak dapat berupa air tanah atau air permukaan tanah atau air hujan yang mutlak ketersediaannya di kawasan peternakan.
- (4) Ketersediaan sumber air bersih harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
- (5) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kepemilikan negara dan/atau kepemilikan pribadi (individu atau badan usaha) dan/atau kepemilikan adat (terdaftar atau tidak bersertifikat).
- (6) Lahan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum dimanfaatkan diupayakan untuk dapat digunakan sebagai tempat penggembalaan ternak sesuai kaidah ilmu peternakan dan kesehatan hewan.
- (7) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditanami dapat diintegrasikan penggunaannya dengan pemeliharaan ternak sepanjang tidak menimbulkan akibat yang saling merugikan bagi tanaman maupun ternak.
- (8) Jika dimungkinkan, lahan perikanan dapat diintegrasikan juga dengan pemeliharaan ternak sepanjang tidak menimbulkan akibat yang saling merugikan bagi ikan maupun ternak.

Pasal 8

- (1) Sumber daya ternak yang dikelola di kawasan peternakan adalah ternak asli, dan/atau ternak lokal setempat, atau ternak yang memberi nilai ekonomi tinggi dan berdampak positif bagi masyarakat.

- (2) Ternak bernilai ekonomi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan untuk penghasil bahan pangan.
- (3) Ternak bernilai ekonomi tinggi dapat didatangkan dari luar Kabupaten maupun dari luar negeri sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sumber daya peternak yang mengelola ternak di kawasan peternakan harus selalu ditingkatkan wawasan berpikirnya, kualitas berbisnisnya, dan penguasaan teknologi.
- (2) Peningkatan kualitas sumberdaya peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif pemerintah kabupaten melalui pendampingan, pembimbingan, dan pelatihan secara teratur dan tersistem.
- (3) Dalam hal inisiatif pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas yang menangani urusan peternakan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kompeten dan dengan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah lain.
- (4) Lembaga pemerintah maupun non-pemerintah juga dapat memberikan pendampingan, supervisi, dan pelatihan di luar aspek peternakan melalui koordinasi dengan dinas yang menangani urusan peternakan.
- (5) Pendanaan kegiatan pendampingan, supervisi, dan pelatihan dari berbagai instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berasal dari instansi masing-masing.

Pasal 10

Pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya ternak, dan sumber daya peternak dilaksanakan dengan tidak melanggar ketertiban masyarakat umum.

BAB IV KAWASAN PETERNAKAN

Pasal 11

- (1) Kawasan peternakan dapat dibentuk oleh pemerintah daerah dan difungsikan sebagai lokasi perusahaan peternakan untuk jangka waktu minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun, yang dapat diperpanjang sesuai kebijakan pemerintah daerah.

- (2) Penentuan kawasan peternakan tidak didasarkan pada batas administrasi tetapi didasarkan pada kondisi wilayah yang mampu menyediakan tiga komponen utama peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan terbebas dari patogen yang berbahaya bagi ternak.
- (3) Penentuan lokasi perusahaan peternakan dalam kawasan peternakan sebagaimana ditetapkan oleh Bupati menyesuaikan peraturan daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.
- (4) Perubahan kawasan peternakan dapat dilakukan untuk tujuan lain lain sepanjang dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada sebelum adanya perubahan dengan menyesuaikan peraturan daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.
- (5) Dalam hal belum terdapat kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah menetapkan lahan penggembalaan umum.
- (6) Lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengelolannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur yang tersedia di kawasan peternakan seperti akses jalan, tenaga listrik, dan jaringan komunikasi yang menunjang peningkatan daya saing disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat di dalam perusahaan peternakan harus disediakan sendiri oleh pemilik perusahaan.

Pasal 13

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan ternak yang dipelihara dalam kawasan peternakan, berbagai sarana produksi dibutuhkan seperti bahan baku pakan, pakan, gudang pakan, alat pencacah pakan, bak penampung air, timbangan, dan sarana penunjang lainnya.
- (2) Sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk kepentingan perusahaan peternakan perorangan harus diupayakan sendiri.
- (3) Sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk kepentingan perusahaan peternakan kolektif disediakan sebagian oleh pemerintah daerah dan/ atau pemerintah desa untuk peningkatan produktivitas ternak.

Pasal 14

Lembaga pemerintah maupun non pemerintah dapat memberikan pembinaan, pendampingan, pengawasan terhadap komponen utama peternakan melalui koordinasi dinas yang menangani urusan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB V
BISNIS DAN INDUSTRI PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Bisnis dan industri peternakan mencakup bisnis ternak, bisnis rumah potong ternak, dan industri pengolahan produk ternak.
- (2) Bisnis ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembibitan, pembiakandan penggemukan.
- (3) Bisnis rumah potong ternak/ hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ternak ruminansia, unggas, atau babi.
- (4) Industri pengolahan produk ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi industri pengolahan skala perusahaan dan industri pengolahan skala rumahan.

Bagian Kedua
Bisnis Ternak

Pasal 16

- (1) Bisnis pembibitan ternak bertujuan menghasilkan ternak bermutu genetik tinggi yang hasil utamanya adalah ternak bibit bersertifikat, indukan, dan/atau pejantan.
- (2) Ternak bibit bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui seleksi dalam populasi ternak yang sama rumpunnya atau seleksi dalam populasi ternak hasil persilangan terstruktur.
- (3) Indukan dan/atau pejantan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan ternak hasil pembibitan yang tidak terseleksi menjadi bibit bersertifikat tetapi memiliki fungsi reproduksi normal
- (4) Seleksi hanya dapat dilakukan jika dalam populasi ternak tersebut terdapat catatan silsilah, produksi, dan reproduksi yang dihasilkan secara tertib, konsisten, dan terus-menerus.

- (5) Penerbitan sertifikat pada ternak bibit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bisnis pembibitan ternak hanya dapat dilakukan apabila bisnis pembiakan ternak telah berhasil dilakukan dengan baik.

Pasal 17

- (1) Bisnis pembiakan ternak bertujuan membiakkan atau memperbanyak ternak melalui perkawinan antara pejantan dan indukan, dan disusui sampai menghasilkan ternak lepas sapih dan kemudian dibesarkan sampai menghasilkan ternak bakalan.
- (2) Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara alami atau disebut kawin alam (KA) dan secara tidak alami atau disebut inseminasi buatan (IB).
- (3) Maksimal 10% ternak jantan hasil perkawinan antara pejantan dan indukan dalam satu perusahaan pembiakan dipilih sebagai calon pejantan.
- (4) Minimal 90% ternak betina hasil perkawinan antara pejantan dan indukan dalam satu perusahaan pembiakan dipilih sebagai calon indukan.
- (5) Ternak jantan yang tidak terpilih sebagai calon pejantan dapat dimandulkan agar tidak mengawini ternak betina.
- (6) Pemilihan ternak jantan dan ternak betina masing-masing sebagai calon pejantan dan calon indukan dilakukan melalui kaidah ilmiah yang benar dengan terutama mempertimbangkan fungsi reproduksinya dan prestasi produksinya.
- (7) Khusus untuk membiakkan ternak bibit, teknologi reproduksi ternak seperti embrio transfer (alih janin) atau rekayasa genetik dapat juga diterapkan.
- (8) Ternak jantan dan ternak betina yang tidak terpilih sebagai calon pejantan dan calon indukan diproduksi menjadi ternak bakalan untuk digemukkan dan disembelih sebagai penghasil daging.
- (9) Bisnis pembiakan ternak sebagaimana pada pasal 17 ayat (1) termasuk peternakan ayam ras petelur (layer)

Pasal 18

- (1) Bisnis penggemukkan ternak bertujuan menghasilkan ternak siap potong.

- (2) Bisnis penggemukan dilakukan pada semua komoditas ternak berjenis kelamin jantan dan ternak berjenis kelamin betina yang mandul kecuali komoditas ternak unggas.
- (3) Bisnis penggemukan ternak dimulai sejak bakalan sampai menjadi siap potong.
- (4) Dalam upaya mengendalikan pasokan serta permintaan daging yang dihasilkan, lama periode penggemukan ternak ditentukan maksimal waktunya.
- (5) Lama periode penggemukan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh dinas.

Bagian Ketiga
Bisnis Rumah Potong Ternak/Hewan

Pasal 19

- (1) Bisnis Rumah Potong Ternak/Hewan bertujuan menyediakan jasa penyembelihan ternak siap potong untuk menghasilkan karkas dan hasil ikutan lainnya.
- (2) Untuk menghasilkan karkas yang baik dan berkualitas, ternak siap potong wajib disembelih di:
 - a. Rumah Potong Ternak Ruminansia (RPTR) untuk ternak sapi, kerbau, kambing, dan kuda;
 - b. Rumah Potong Ternak Unggas (RPTU) untuk ternak ayam;
 - c. Rumah Potong Ternak Babi (RPTB) untuk ternak babi.
- (3) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan fasilitas Rumah Potong Ternak untuk semua komoditas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika masyarakat belum mampu mengadakan sendiri.
- (4) Penyembelihan ternak dapat dilakukan di tempat khusus di luar Rumah Potong Ternak/Hewan di bawah pengawasan dinas apabila Rumah Potong Ternak/Hewan belum tersedia.
- (5) Penyembelihan ternak untuk acara keagamaan dan/atau kegiatan lainnya yang diatur dalam undang-undang dapat dilakukan di luar Rumah Potong Ternak/Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau di luar tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tetap di bawah pengawasan dinas.
- (6) Sebelum dan sesudah disembelih, ternak harus diperiksa kesehatannya dan dipastikan sehat berdasarkan pemeriksaan dokter hewan yang ditunjuk oleh dinas.
- (7) Semua ternak yang disembelih di Rumah Potong Ternak/Hewan harus disertai surat keterangan yang memuat informasi tentang nama dan alamat perusahaan, jenis kelamin ternak, bobot badan saat keluar dari perusahaan, rumpun, umur, kondisi tubuh dan kondisi kesehatan.

- (8) Untuk memberikan ketentraman batin masyarakat, semua karkas yang diperoleh dari Rumah Potong Ternak/Hewan diberikansurat keterangan ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) kecuali daging babi.
- (9) Ternak afkir yang disembelih di diperlakukan sama dengan ternak siap potong.

Bagian Keempat
Industri Pengolahan Produk Ternak

Pasal 20

- (1) Produk ternak dapat diklasifikasikan menjadi produk utama, produk ikutan, dan produk sampingan.
- (2) Produk utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi daging, susu, telur, dan wool.
- (3) Produk ikutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua bagian tubuh ternak selain karkas, yang dapat digunakan sebagai bahan baku pangan.
- (4) Produk sampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua bagian tubuh ternak selain produk utama dan produk ikutan yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri/non-pangan.

Pasal 21

- (1) Daging yang diperoleh dari Rumah Potong Ternak/Rumah Potong Hewan (RPH) dapat dijual langsung ke masyarakat atau ke industri pengolahan daging.
- (2) Pemotongan daging berdasarkan bagian-bagiannya sebaiknya dilakukan oleh tenaga *butcher* bersertifikat.
- (3) Sertifikat *butcher* dapat diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus yang diselenggarakan pemerintah kabupaten baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga berkompeten.
- (4) Daging yang tidak langsung diedarkan wajib disimpan dalam ruang pendingin (cold storage) atau dibekukan.
- (5) Penanganan produk ternak sebagaimana dimaksud Pasal 20 harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah teknis sesuai good handling practice (cara penanganan produk ternak yang baik)

Pasal 22

- (1) Industri pengolahan produk ternak skala perusahaan dapat didirikan di wilayah kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan kerja.

- (2) Bahan baku industri pengolahan diprioritaskan berasal dari wilayah kabupaten namun dapat juga diperoleh dari luar kabupaten, termasuk impor dari luar negeri.
- (3) Produk yang dihasilkan dari industri pengolahan ini didorong untuk diekspor ke luar negeri.
- (4) Industri pengolahan produk ternak skala perusahaan yang didirikan di Kabupaten ini wajib mendapatkan ijin dari Bupati berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Industri pengolahan produk ternak skala rumahan harus didaftar keberadaannya di wilayah kabupaten ini.
- (2) Bahan baku industri pengolahan skala ini diprioritaskan dari wilayah kabupaten.
- (3) Jika kebutuhan bahan baku industri di Kabupaten tidak dapat dicukupi, bahan baku dapat diperoleh dari luar kabupaten.
- (4) Lokasi dan fasilitas peralatan yang digunakan dalam industri skala rumahan ini harus diaudit secara berkala oleh Dinas.

Pasal 24

- (1) Produk ikutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) dapat digunakan secara langsung untuk bahan pangan atau bahan pakan, atau diolah terlebih dahulu untuk digunakan sebagai bahan baku industri sepanjang tidak membahayakan kesehatan konsumen.
- (2) Penggunaan hasil ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Produk sampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan baku industri sepanjang tidak menimbulkan resiko yang membahayakan masyarakat penggunaannya.
- (2) Produk sampingan yang tidak digunakan harus disimpan pada tempat yang sesuai atau dimusnahkan dengan cara yang baik dan benar agar tidak menimbulkan polusi yang membuat masyarakat tidak nyaman.

Pasal 26

- (1) Selama masa pemeliharaan ternak untuk tujuan pembibitan, pembiakan, pembesaran dan/atau penggemukan, limbah ternak berupa feses dan air kencing wajib diolah agar tidak mencemari lingkungan.
- (2) Limbah ternak dapat diolah untuk digunakan sebagai pupuk organik (padat maupun cair) bagi tanaman dan sebagai biogas.
- (3) Pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dihasilkan dari perusahaan kolektif wajib digunakan oleh pemilik perusahaan kolektif secara komersial untuk peningkatan kesuburan tanah.
- (4) Jika produksi berlebih, pupuk organik dapat dijual kepada pihak lain di luar perusahaan kolektif.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan untuk menggunakan pupuk organik yang dihasilkan dari perusahaan kolektif.

Bagian Kelima
Rantai Pasok Peternakan

Pasal 27

- (1) Ternak dan/atau produknya yang diusahakan di kabupaten dapat dipasok dari luar kabupaten jika ternak dan/atau produknya tidak mencukupi kebutuhan di wilayah kabupaten.
- (2) Ternak dan/atau produknya yang dipasok dari luar kabupaten harus bebas dari penyakit menular dan jelas asal perolehannya.
- (3) Ternak dan/atau produknya yang dipasok dari luar kabupaten harus diangkut menggunakan alat transportasi yang menjamin keselamatan pembawa ternak dan/atau produknya; serta menjamin kesejahteraan ternak.
- (4) Untuk menjamin kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), semua orang yang memasok ternak dan/atau produknya ke dalam wilayah Kabupaten wajib memperoleh persetujuan teknis dari dinas.

BAB VI
PERLINDUNGAN HARGA

Pasal 28

- (1) Perlindungan harga yang diupayakan pemerintah kabupaten meliputi harga ternak, harga produk ternak, dan harga sarana produksi ternak.

- (2) Harga ternak yang dihasilkan dari perusahaan ternak diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. kualifikasinya, yaitu ternak bibit, ternak indukan, dan ternak pejantan, dan ternak produksi;
 - b. umur fisiologisnya, yaitu ternak lepas sapih, ternak bakalan, dan ternak siap produksi.
- (3) Harga ternak produksi ditentukan berdasarkan parameter teknis yang alat ukurnya sesuai dengan produk yang dihasilkan.
- (4) Harga ternak indukan/pejantan ditentukan berdasarkan fungsi reproduksinya.
- (5) Harga ternak bibit ditentukan berdasarkan sertifikat bibit yang menunjukkan mutu genetiknya.

Pasal 29

- (1) Harga produk ternak yang dihasilkan dari perusahaan produk ternak diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. kualifikasinya, yaitu produk utama, produk ikutan, dan produk sampingan;
 - b. kemasannya, yaitu produk segar, produk dingin, dan produk beku.
- (2) Harga produk ternak ditentukan berdasarkan parameter teknis, yang alat ukurnya sesuai dengan produk yang dihasilkan.

Pasal 30

- (1) Harga sarana produksi ternak yang dihasilkan dari perusahaan sarana produksi ternak diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. peruntukannya, yaitu alat dan mesin, pakan dan bahan pakan, serta obat-obatan ternak;
 - b. bahan bakunya yaitu dalam negeri dan impor.
- (2) Harga sarana produksi ternak ditentukan berdasarkan parameter teknis yang alat ukur yang sesuai dengan sarana produksi yang dihasilkan.

Pasal 31

- (1) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi harga ternak, produk ternak, dan sarana produksi ternak adalah menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan produsen dan kebutuhan konsumen.

- (2) Keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijaga melalui penghitungan secara rutin dan berkala yang ditetapkan Bupati.

BAB VII PROMOSI DAN PEMASARAN

Pasal 32

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendukung, mendorong, dan bekerjasama secara sinergi dengan perusahaan peternakan dalam melakukan promosi dan pemasaran ternak maupun produk ternak yang diusahakan di Kabupaten melalui:

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar produk ternak yang memenuhi higiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
- b. Pengembangan sistem promosi dan pemasaran ternak dan produk ternak;
- c. Penyediaan sistem informasi pasar;

BAB VIII PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

Pasal 33

- (1) Iklim usaha yang kondusif untuk pembangunan dan pengembangan perusahaan peternakan di kabupaten meliputi:
- a. kepastian hukum;
 - b. kemudahan pelayanan dari pemerintah daerah;
 - c. tidak adanya persaingan usaha yang tidak sehat;
 - d. terpeliharanya status kesehatan ternak yang baik; dan
 - e. tersedianya infrastruktur yang memadai.
- (2) Perusahaan sarana produksi ternak dan/atau perusahaan terintegrasi perunggasan tidak diperbolehkan mendirikan dan menjalankan bisnis penggemukan ternak ayam ras pedaging;
- (3) Perusahaan sarana produksi ternak dan/atau perusahaan integrasi didorong untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan pembibitan ternak dan/atau perusahaan pembiakan ternak.

Pasal 34

Untuk menciptakan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemerintah daerah:

- a. Menjamin keamanan, ketentraman, dan kenyamanan kehidupan masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten;

- b. Menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, mewujudkan aparat sipil yang bersih, dan antikorupsi;
- c. Menindak tegas pemilik perusahaan kolektif maupun perusahaan perorangan, yang melanggar peraturan dan perundang-undangan;
- d. Menetapkan tempat pemasukan sarana produksi, ternak, dan produknya dari luar kabupaten agar wilayah kabupaten terlindungi dari berbagai penyakit hewan melalui tindakan karantinadan perlindungan sumber daya ternak;
- e. Menetapkan kompensasi bagi ternak sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi untuk memutus rantai penyebaran penyakit hewan.

BAB IX PERUSAHAAN PETERNAKAN

Pasal 35

- (1) Dalam upaya mengembangkan bisnis dan industri peternakan di Kabupaten, peternak didorong untuk lebih profesional, terampil, dan inovatif dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Untuk mencapai upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peternak dapat membentuk perusahaan kolektif atau membentuk perusahaan perorangan.
- (3) Karena perbedaan sifat dan karakteristiknya, layanan pemerintah kabupaten harus dibedakan bagi perusahaan kolektif dan bagi perusahaan perorangan.

Pasal 36

- (1) Perusahaan kolektif berjamaah untuk selanjutnya disebut perusahaan kolektif merupakan keniscayaan bagi setiap peternak yang skala kepemilikan ternaknya kecil.
- (2) Perusahaan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang disahkan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan kolektif harus mengelola ternak dengan jumlah minimal tertentu, yang berbeda jumlah minimalnya untuk setiap komoditas ternak.
- (4) Komunitas peternak dalam satu wilayah yang ingin membentuk perusahaan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti pendidikan dan pelatihanselama maksimal empat tahun yang dikelola oleh perguruan tinggi.

- (5) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang berwenang mendidik komunitas peternak agar mampu membentuk perusahaan kolektif ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan komunitas peternak selama masa pendidikan sampai terwujudnya perusahaan kolektif berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (7) Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap perusahaan kolektif meliputi pembangunan, pemenuhan sebagian sarana produksi ternak yang dibutuhkan, dan pemberdayaan peternak yang tergabung di dalamnya.

Pasal 37

- (1) Perusahaan ternak gabungan merupakan usaha mengelola ternak di perusahaan kolektif yang pemiliknya mengusahakan atau membiakkan ternak dan menggemukkan ternak secara bersama.
- (2) Perusahaan ternak gabungan yang dimiliki oleh perusahaan kolektif secara terencana dan tersistem perlu diarahkan oleh Dinas untuk mengembangkan satu macam perusahaan ternak saja.

Pasal 38

- (1) Seseorang atau sekelompok orang dapat membentuk perusahaan perorangan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib memberi layanan yang baik terhadap pemilik perusahaan perorangan.
- (3) Pemerintah kabupaten wajib melakukan pelayanan terkait perijinan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemilik perusahaan perorangan dalam rangka meningkatkan daya saing sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha yang berinvestasi dalam bisnis dan industri peternakan sebagaimana dimaksud pada Bab V dalam bentuk perusahaan peternakan perorangan wajib memperoleh izin dari bupati.
- (2) Dalam memberikan izin kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati harus memastikan bahwa:
 - a. Kebutuhan pangan asal ternak bagi masyarakat kabupaten belum dapat dipenuhi oleh ketersediaan populasi ternak yang ada;

- b. Perusahaan kolektif berjamaah belum sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut;
 - c. Produk yang dihasilkan berorientasi untuk ekspor ke luar kabupaten atau ke luar negeri jika kebutuhan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Perusahaan peternakan perorangan yang dapat izin berinvestasi di Kabupaten didorong untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan kolektif, dengan semangat saling membesarkan dan saling menguntungkan, dalam rangka menghasilkan produk ternak dengan harga lebih kompetitif.

Pasal 40

- (1) Untuk mengembangkan bisnisnya, kemitraan dapat dilakukan antara perusahaan kolektif maupun perusahaan perorangan dengan pihak manapun dalam upaya meningkatkan produktivitas usahanya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan.
- (3) Pemerintah kabupaten memfasilitasi dan memudahkan pelaksanaan kemitraan khususnya dalam pengadaan bahan pakan asal limbah pertanian, limbah perkebunan, dan/atau limbah perikanan dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan.
- (4) Untuk menjamin ketenangan perusahaan dalam melakukan kemitraan dengan pihak manapun, barang yang berpotensi menimbulkan resiko kerugian bagi para pihak yang bermitra, dihimbau untuk diasuransikan.

Pasal 41

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah melakukan pelayanan kepada pemilik dan/atau pelaku perusahaan perorangan maupun perusahaan kolektif, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saingnya.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh dinas dengan menggunakan instrumen yang terukur dan tersistem.
- (3) Hasil pelayanan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memantau perkembangan kinerja perusahaan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap kinerja perusahaan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala oleh dinas.

- (2) Perusahaan yang melanggar peraturan daerah ini dan/atau peraturan lain yang terkait akan dikenakan sanksi sedangkan yang berkinerja baik diberi apresiasi (penghargaan).

BAB X LARANGAN

Pasal 43

Setiap orang atau perusahaan peternakan dilarang melakukan:

- a. pemotongan ternak betina produktif;
- b. pembiaran ternak di lokasi/ tempat/ jalan umum yang dapat membahayakan manusia;
- c. penimbunan produk ternak; dan/ atau
- d. pemalsuan produk ternak.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada orang atau pelaku usaha/ perusahaan peternak yang tidak mematuhi ketentuan mengenai bisnis dan industri peternakan yang diatur dalam peraturan daerah ini, berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin;
 - g. Denda administratif; dan/atau
 - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan:
- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - d. permintaan keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. permintaan bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:17,96/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN

I. UMUM

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah sebesar 10.759 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 mencapai 295.349 jiwa (Kobar Dalam Angka 2018), memiliki potensi besar dalam pembangunan peternakan untuk berkontribusi dalam pemenuhan bahan pangan dan non pangan asal ternak secara nasional. Ketersediaan sumberdaya alam yang cukup melimpah merupakan potensi besar bagi pengembangan ternak ruminansia maupun non ruminansia secara produktif. Hal ini menjadi modal utama dalam penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat khususnya di perdesaan. Berdasarkan potensi wilayah sebagaimana diuraikan diatas, perlu dilakukan penentuan dan pengelolaan kawasan peternakan sebagai lokasi pengembangan usaha peternakan secara berkesinambungan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan fasilitas publik bagi peternak skala kecil serta pelaku usaha dibidang peternakan.

Dalam pengembangan peternakan yang diprioritaskan pada kawasan peternakan tersebut, pelaku usaha peternakan pada prinsipnya hanya dikategorikan menjadi dua yaitu perusahaan perorangan dan perusahaan kolektif berjamaah. Perusahaan perorangan merupakan unit usaha profesional yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok kecil orang dengan kekuatan finansial dan teknologi yang dimiliki sendiri. Sedangkan, perusahaan kolektif berjamaah merupakan unit usaha bersama yang dijalankan oleh peternak berskala kecil yang berhimpun dalam satu organisasi, satu manajemen, dan satu sistem usaha peternakan. Kedua jenis perusahaan tersebut dapat menjalankan bisnis dan usaha peternakan yang meliputi: industri budidaya ternak untuk menghasilkan ternak hidup, industri penanganan produk ternak, dan pengelolaan produk ternak.

Pemerintah sebagai regulator memberikan perlakuan berbeda kepada perusahaan perorangan dan perusahaan kolektif berjamaah dengantujuan memberikan iklim usaha yang kondusif bagi semua pelaku usaha peternakan. Dalam menyediakan sumberdaya peternak berkualitas bagi perusahaan kolektif berjamaah, pemerintah wajib memfasilitasi terjadinya perubahan pola pikir, pengembangan wawasan bisnis, dan penguatan teknologi melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan yang kompeten maupun pihak-pihak lain yang relevan. Adapun untuk perusahaan perorangan, pemerintah mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusianya secara mandiri. Dalam fungsi pelayanannya, peran pemerintah lebih ditekankan pada perizinan, pembinaan, dan pengawasan bagi perusahaan perorangan. Sedangkan bagi perusahaan kolektif berjamaah, fungsi pelayanan pemerintah lebih ditekankan pada pembangunan, fasilitasi, dan pemberdayaan. Melalui pendekatan pembangunan peternakan yang berkeadilan tersebut, rantai pasok ternak maupun produk ternak yang dihasilkan di Kabupatendapat dikendalikan oleh pemerintah secara lebih tepat, dan berakibat pada penyediaan ternak dan produk ternak dengan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen di satu pihak, dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi produsen.

Pemerintah bersama pelaku usaha peternakan perlu melakukan kegiatan promosi dan pemasaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan konsumsi produk ternak yang akan mendorong upaya peningkatanpopulasi dan produksi ternak di Kabupaten. Selain itu,dalam rangka menjamin keberlanjutan usaha di bidang peternakan, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perlindungan harga ternak maupun produk ternak. Dengan demikian, pembangunan peternakan yang tersistem dan terstruktur yang dilandasi keberpihakan pada peternak berskala kecil dalam semangat keadilan dan kebersamaan dapat menjamin keberlanjutan perusahaan perorangan maupun perusahaan kolektif dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan, bahan non pangan dan jasa asal ternak di Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Bahan pangan asal ternak adalah daging, telur dan susu, dan hasil ikutan yang bisa dikonsumsi. Bahan non pangan asal ternak semua bagian ternak selain bahan pangan, misalnya tanduk, rambut, feses dan urin. Sedangkan, jasa asal ternak diantaranya adalah tenaga untuk mengolah lahan dan pengangkutan.

Pasal 3

Kedaulatan pangan asal ternak adalah hak daerah yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan asal ternak yang menjamin dan memberikan hak atas pangan asal ternak bagi masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat. Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan sinergi adalah bentuk kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan sama tetapi menggunakan pendekatan berbeda berdasarkan profesionalitas para pihak;

Yang dimaksud dengan kolaborasi adalah kerjasama antar pihak untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam mencapai tujuan bersama;

Yang dimaksud dengan konsolidasi adalah upaya membentuk komunitas yang memiliki visi yang sama dan mempertahankannya untuk mencapai tujuannya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Peningkatan wawasan berpikir peternak ditunjukkan dalam kemampuan memahami dinamika masyarakat di era keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi. Peningkatan kualitas berbisnis peternak ditunjukkan dalam perubahan pola bisnis secara individu ke bisnis kolektif berjamaah untuk meningkatkan posisi tawar peternak. Peningkatan penguasaan teknologi peternak ditunjukkan dalam peningkatan produktivitas ternak untuk meningkatkan daya saing peternak

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Jangka waktu minimal 30 (tiga puluh) tahun sebagai kawasan peternakan untuk memberikan kepastian berusaha dibidang peternakan secara berkelanjutan, sekaligus untuk mengantisipasi perubahan di masa mendatang. Sedangkan jangka waktu maksimal 50 (lima puluh) tahun merupakan pembatasan dalam penetapannya sebagai kawasan peternakan. Setelah 50 (lima puluh) tahun ditetapkan sebagai kawasan peternakan maka dapat diperpanjang jangka waktunya atau diubah fungsinya jika dikehendaki pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ternak jantan dicegah untuk mengawini ternak betina lainnya dengan tujuan untuk menghindari perkawinan kerabat dekat (inbreeding) yang menyebabkan kualitas keturunannya menjadi makin jelek performaa dan produksinya. Jika ternak jantan mengawini betina lainnya yang bukan kerabat, keturunannya yang dihasilkan juga berkualitas di bawah rata-rata

Ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Teknologi embrio transfer dan rekayasa genetik hanya layak diterapkan pada ternak berkualifikasi bibit karena penerapan teknologi tersebut masih sangat mahal. Oleh karena itu, hanya ternak berkelas saja yang perlu ditingkatkan mutu genetiknya melalui teknologi tersebut

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Pembatasan masa penggemukan ternak penting dilakukan agar jumlah produk ternak (daging) dapat dikontrol secara baik sehingga terjadi keseimbangan pasokan dan permintaan yang berakibat stabilnya harga produk ternak.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tenaga *butcher* bersertifikat adalah tenaga terampil yang telah memahami secara baik dan benar cara memotong bagian tubuh ternak sehingga daging dapat dibedakan harganya berdasarkan posisinya dalam tubuh ternak

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kesejahteraan ternak dalam hal ini mencakup kondisi ternak yang bebas dari rasa kelaparan dan kehausan; bebas dari ketidaknyamanan; bebas dari rasa sakit, luka atau penyakit; bebas berekspresi; bebas dari rasa takut dan stress.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33 Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perbedaan sifat dan karakteristik perusahaan perorangan dan perusahaan kolektif diantaranya modal, teknologi, jaringan, latar belakang pendidikan, dan kemampuan bernegosiasi. Kemampuan yang dimiliki perusahaan perorangan jauh di atas perusahaan kolektif. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten atas wajib membantu memfasilitasi sebagian kebutuhan peternak rakyat di kabupaten

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menggunakan instrumen yang terukur dan tersistem adalah menggunakan cara baku yang jelas dan dilakukan oleh tim, yang dilengkapi dengan formulir yang telah disiapkan dan dibakukan

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kinerja perusahaan adalah nilai kuantitatif yang diperoleh dari observasi terhadap beberapa aspek manajerial, teknis, kebersihan, kesehatan, dan produktivitas ternaknya

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian apresiasi lebih diorientasikan kepada semangat keteladanan dari yang berkinerja baik kepada yang berkinerja jelek

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 104

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:17,96/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:17,96/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005